



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/019/Kpts/Nagari-PTP/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19 NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Nagari Lawan *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Relawan Nagari Lawan *COVID-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari) Tahun 2018 s/d 2024;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Tahun 2020;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 414/356/D.P.MDPPKB-PS /2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Relawan Nagari Lawan *COVID-19* Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Relawan Nagari Lawan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *COVID-19*, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *COVID-19*;

- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke Nagari;
 - Pencatatan keluar masuknya warga Nagari setempat ke daerah lain;
 - Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19;
- 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga Nagari korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Nagari;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APB Nagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
pada tanggal : 27 Maret 2020

Wali Nagari
Painan Timur Painan



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Camat IV Jurai di salido
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari di Painan Timur
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Juraai

Nomor : 140/019/Kpts/Nagari-PTP/III/2020

Tanggal : 27 Maret 2020

Tentang : Struktur Relawan Nagari Lawan Covid-19 Nagari Painan Timur Painan

**STRUKTUR RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1	HENDRA ARDISON CHANDRA, SE	WALI NAGARI	KETUA	
2	H.SYAFNIR, SP. DT. RAJO INTAN	KETUA BAMUS	WAKIL KETUA	
3	1. YURMIA S. Pd. I 2. YUSRIDAL AHMAD YANDI 3. LUCI PURNAMA SARI 4. DEWI SUSANTI 5. SUSIHANDAYANI, A. Md 6. SEPTINA HAINI 7. APRIL MIKI 8. NINA RIA WATI 9. FIRMA SUNANDRA	PERANGKAT NAGARI	ANGGOTA	
4	1. OSKAR SABARSYAH, SE 2. ASMAWATI 3. INDRA ZULHANDRI 4. FITRIADI	ANGGOTA BAMUS	ANGGOTA	
5	1. FEBRINALDO 2. YONI DELVI	KEPALA KAMPUNG	ANGGOTA	
6	POPY ENGLA MASKA PUTRI	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA	
7	YORA ADHAYANI A, Md .Keb.	BIDAN DESA	ANGGOTA	
8	AFRIZAL DT.RANGKAYO BASA	TOKOH ADAT	ANGGOTA	
9	ASRIL ZAKARIA	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	
10	MARTEL	TOKOH AGAMA	ANGGOTA	
11	JAMES ALEXANDER	PEMUDA	ANGGOTA	
12	RIKA EMILDA	PKK	ANGGOTA	
13	HENNITA	KPM	ANGGOTA	
14	PAINAN TIMUR PAINAN	KELOMPOK SIAGA BENCANA	ANGGOTA	
	MITRA :			
15	PELTU ARIF FURDAWAN	BHABINKAMTIBMAS		
16	SERDA HENDRI HUSEN	BABINSA		
17	1. YUDIA MURTA S. Pd. I 2. YULAFNIDA S. Pd. I 3. ADE ILHAM S.T	PENDAMPING DESA		

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE